BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Kepolisian Dalam Menepatkan Tersangka Di Tahanan Kantor Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Dasar hukum Polisi dalam penahanan hanya terdapat pada Pasal 20 sampai 25 KUHAP. Dasar Hukum ini yang menjadi pedoman bagi Kepolisian dalam melakukan penahanan yang disertai kode etik internal Polri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak ada aturan lain yang menjelaskan tentang penempatan tersangka di tahanan kantor Kepolisian. Dalam hal ini, diskresi Kepolisian hanya dapat diperbolehkan apabila belum ada peraturan perundang-undangannya, jadi dalam permasalahan ini tindakan penyidik bukan merupakan bagian dari diskresi dan apabila selama ini telah diberlakukan diskresi atas penempatan tersangka/terdakwa di

tahanan kantor Kepolisian, maka tindakan tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

2. **Proses Penyampaian Informasi Dari Instansi Kepolisian Terhadap Masyarakat Tentang Penempatan Tersangka Di Tahanan Kantor Kepolisian Republik Indonesia**

   Proses penyampaian informasi tentang sistem penahanan di kantor Kepolisian ini hanyalah bersifat lisan. Penyampaian dilakukan pada saat pihak Kepolisian melakukan penahanan. Hingga saat ini belum disebutkan/dibuat dengan jelas perundang-undangan yang menyatakan bahwa kantor polisi berhak menempatkan tersangka dalam tahanannya meski telah dibuat rumah tahana negara (Rutan) dalam setiap ibu kota kabupaten. Hal inilah yang mengakibatkan kekeliruan bagi masyarakat dan secara tidak langsung menurunkan efektabilitas bagi instansi Kepolisian itu sendiri.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat memberi saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Berbicara tentang belum adanya dasar hukum mengenai kewenangan penyidik Kepolisian dalam menempatkan tersangka/terdakwa di tahanan kantor Kepolisian, maka harus

segara dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas bahwa kantor Kepolisian berhak menempatkan tersangka/terdakwa di tahanan kantor Kepolisian agar tidak terjadi kekosongan hukum serta kekeliruan yang timbul dalam masyarakat dan secara tidak langsung menurunkan efektabilitas kinerja POLRI, melakukan audit internal yang dipimpin oleh Kapolri atau bagian terkait untuk diadakan pembenahan dan dapat mewujudkan keadilan atas masyarakat.

2. Dalam menyampaikan informasi tentang penempatan tersangka di tahanan kantor Kepolisian lebih baik jika disosialisasikan langsung ke masyarakat secara merata dan menjelaskan secara rinci tentang segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar masyarakat serta menjelaskan diskresi Kepolisian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.